



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI ATAS
BENDA GADAI MILIK PIHAK KE- III (TIGA) DI PERUM
PEGADAIAN KOTA MALANG**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh
Putra Eka Adhi Marine
B4B 007 162**

**PEMBIMBING :
H.R. Suharto, SH., M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

© Putra Eka Adhi Marine 2009

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI ATAS
BENDA GADAI MILIK PIHAK KE- III (TIGA) DI PERUM
PEGADAIAN KOTA MALANG**

Oleh
**Putra Eka Adhi Marine
B4B 007 162**

**Dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2 Juni 2009**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing Utama

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

**H. R. Suharto, SH.,M.Hum.
NIP. 131 631 844**

**H. Kashadi, SH.MH.
NIP. 131 124 438**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **Putra Eka Adhi Marine**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 2 Juni 2009

Yang menerangkan,

Putra Eka Adhi Marine

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang saya beri judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI ATAS BENDA GADAI YANG TERBEBANI OLEH UTANG DARI PIHAK KE- III (TIGA) DI PERUM PEGADAIAN KOTA MALANG”**, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan Tesis ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Prof. DR. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.,Spd. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;

3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS. selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Bidang Administrasi Dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak H.R. Suharto, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang dengan sabar memberikan bimbingan dan membagikan pengalamannya. Terima kasih atas segala ide-ide dan saran-sarannya yang telah membuka pikiran penulis dalam menyelesaikan tesis ini,
6. Tim Review Proposal dan Tim Penguji Tesis yang meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal dan menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
7. Bapak Herman Susetyo, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengampu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama aktif menjadi mahasiswa di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,
9. Segenap karyawan, staf administrasi serta para petugas di Program Magister Kenotariatan Undip yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu,

10. Semua teman-teman satu perjuangan angkatan 2007, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu karena buanyak banget semoga kita semua kelak menjadi orang yang berguna dan sukses dalam segala hal,
11. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung turut mendukung dan membantu hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan baik bentuk maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tesis ini.

Pada akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi siapa saja yang berkesempatan membaca tesis ini. Amin.

Semarang, 2 Juni 2009

Penulis

Abstrak

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI ATAS BENDA GADAI MILIK PIHAK KE- III (TIGA) DI PERUM PEGADAIAN KOTA MALANG

**Oleh:
PUTRA EKA ADHI MARINE**

Perusahaan umum pegadaian adalah salah satu dari lembaga perkreditan yang berada dalam lingkungan Departemen Keuangan, sebab Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), satu-satunya yang menyelenggarakan penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Pegadaian semula berbentuk Jawatan kemudian dengan PP. No. 9 Tahun 1969 statusnya diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Dan untuk meningkatkan efektifitas dan produktivas, maka dengan PP No. 10 Tahun Perusahaan umum pegadaian adalah salah satu dari lembaga perkreditan yang berada dalam lingkungan Departemen Keuangan, sebab Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), satu-satunya yang menyelenggarakan penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Penjaminan gadai terhadap barang milik orang lain di Perum Pegadaian Cabang Kota Malang adalah: a) apabila benda gadai merupakan milik pihak ketiga, selama sepengetahuan dan seijin pemiliknya, maka tidak ada masalah. b) apabila benda gadai merupakan benda curian Jika benda curian, maka pemilik dapat meminta kembali barang yang digadaikan tersebut tanpa harus membayar hutang debitor selama pemegang gadai memiliki itikad baik. Perjanjian gadai adalah sah. 2) Kendala-kendala penyelesaian atas debitor yang wanprestasi, apabila barang yang digadaikan (benda gadai) milik pihak ke- III (tiga) adalah apabila dalam pelaksanaan eksekusi, ternyata ada klaim dari pihak ke tiga maka yang dilakukan oleh kreditur adalah dengan menggunakan ketentuan dari Pasal 582 KUH Perdata

Kata Kunci : Perum Pegadaian, Hukum Gadai, Lembaga Perkreditan

Abstract
HOLDER LAW PROTECTION MORTGAGES ON THING MORTGAGE SIDE
PROPERTY AT PAWNSHOP OF MALANG
By
PUTRA EKA ADHI MARINE

Pawnshop public company one of the institution perkreditan that stay in treasury department environment, because perum pawnshop publik ownwrship corporation (bumn), only that conduct loan canalization on the basis of lien. pawnshop at first formed government office then with pp. no. 9 year 1969 the status are changed to be to company government offices (perjan) pawnshop. and to increase efectyfity and productivity, so with pp no. 10 year pawnshop public company one of the institution of credit that stay in treasury department environment, because perum pawnshop public ownership corporation (bumn), only that conduct loan canalization on the basis of pawning law.

The used research method in this research was the juridical-empirical method, which is a legal research using existing factual approaches by conducting observation and research at the site and then it is studied and observed based on the related law and order as the reference to solve problems. The used data were primary data, which were the data collected directly from the site by using questionnaires and Interviews, and also secondary data in form of a literature study. The used data analysis was the qualitative analysis. In which, its process of drawing conclusion is conducted deductively.

The obtained research results are : 1). Guaranty mortgages towards another person property goods at Pawn Shop of Malang: a) when does thing mortgage to be third party property, during knows and permission the owner, so there is no problem. b) When does thing mortgage to be stolen thing if stolen thing, so owner can ask to return pledge without having to pay debtor debt during holder mortgages has good faith. agreement mortgages valid. 2) Completion obstacles on debtor wanprestasi, when does pledge (thing mortgage) side property ke- iii (three) when in execution, obvious there claim from side to three so that done by creditor by using rule from Article 582 of Civil Law Code.

Keywords: The Pawn Shop, Pawning Law, Institution of Credit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Lokasi Penelitian	21
4. Populasi dan Teknik Sampel	21

5. Responden Penelitian	23
6. Teknik Pengumpulan Data	23
7. Metode Analisa Data	24
G. Sistematika Penulisan Tesis	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Jaminan Gadai.....	27
1. Pengertian Gadai.....	27
2. Unsur Umum Hukum Gadai.....	28
3. Syarat Sahnya Gadai	30
4. Subyek Hak Gadai.....	33
5. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai.....	34
6. Hapusnya Gadai.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi	42
1. Arti Penting Hak Eksekusi	42
2. Hak Parate Eksekusi Gadai.....	44
3. Hak Untuk Mendapat Ganti Rugi	46
4. Hak Retensi	46
5. Pemegang Gadai Mempunyai Hak Didahulukan.....	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Atas Benda Gadai Milik Pihak ke-III (Tiga)	48
B. Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Atas Debitor Wanprestasi Apabila Benda Gadai Milik Pihak ke-III (Tiga)	77
 BAB IV PENUTUP	 82
A. Simpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perusahaan umum pegadaian adalah salah satu dari lembaga perkreditan yang berada dalam lingkungan Departemen Keuangan, sebab Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), satu-satunya yang menyelenggarakan penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Pegadaian semula berbentuk Jawatan kemudian dengan PP. No. 9 Tahun 1969 statusnya diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Dan untuk meningkatkan efektifitas dan produktivas, maka dengan PP No. 10 Tahun 1990 statusnya diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan berdasarkan PP. No. 103 tahun 2000 statusnya tetap sebagai Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Perjanjian gadai yang dilakukan di lingkungan Perum Pegadaian secara umum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Dan seperti yang tertulis dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang merumuskan gadai sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan.

Dalam negara yang sedang berkembang, juga di dalam negara yang sedang mengalami krisis, kebijaksanaan yang longgar dalam bidang jaminan mutlak diperlukan. Kelonggaran pelaksanaan pinjaman ini diperlukan demi perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah, yaitu petani, pedagang dan pegawai kecil. Mereka memerlukan kredit untuk membangun mengembangkan usahanya atau memenuhi kebutuhan yang mendesak karena mereka kurang mempunyai barang yang tidak bergerak sebagai jaminan guna memperoleh pinjaman yang diperlukan, maka sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang ada pemberian

fasilitas pinjaman dan kredit-kredit investasi usaha kecil dan pertanian sangat diperlukan. Keadaan tersebut menimbulkan pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, yang lazim tersebut gadai.

Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan pinjaman dan fasilitasnya, maka demi keamanan pemberian pinjaman perlu adanya jaminan. Kenyataannya menunjukkan bahwa sistem kredit skala kecil dengan prosedur yang mudah, cepat dan murah sangat dibutuhkan oleh golongan ekonomi lemah. Tebukti semakin meningkatnya pinjaman yang disalurkan oleh Perum Pegadaian, mengingat pegadaian merupakan lembaga jaminan yang mampu melayani kebutuhan akan uang pinjaman dalam waktu yang relatif singkat. Dalam praktek lembaga gadai banyak digunakan masyarakat untuk mendapatkan uang tunai apabila di Negara yang sedang berkembang dan taraf pembangunan, masyarakatnya banyak membutuhkan uang guna memenuhi kebutuhan atau keperluan sehari-hari baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Gadai banyak dilakukan terutama pada Perum Pegadaian, baik milik pemerintah maupun milik swasta.

Dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan gadai, sering ditemukan adanya keadaan dimana barang yang dibeli itu belum dilunasi atau dibeli dengan angsuran, belum lunas sudah digadaikan. Hal ini menjadi masalah ketika barang gadai tersebut akan dilelang karena pemberi gadai wanprestasi tidak dapat membayar pinjaman sehingga menjadi kewenangan kreditur untuk melakukan penjualan atau melelang barang jaminan yang dilakukan secara langsung, inilah yang disebut "Parate Eksekusi", hak pemegang gadai ini tidak lahir dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan para pihak, akan tetapi terjadi demi hukum kecuali kalau diperjanjikan lain.¹ Dikarenakan keadaan demikian maka status barang tersebut mengandung unsur sengketa dan terbebani oleh utang dari pihak ke tiga. Terhadap pelaksanaan pelelangan ini terdapat ketentuan bahwa pelaksanaan pelelangan eksekusi dan perjanjian penjaminan berdasarkan ketentuan yang harus melalui penjualan atau pelelangan

¹ R. Subekti, *Pelaksanaan Eksekusi*, Bahan Diktat Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Hal 73.

umum. Dikaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata Pasal 584 yang merumuskan tentang cara memperoleh hak milik sebagai berikut :

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Perumusan aturan tentang cara memperoleh hak milik diatas merupakan pengecualian dari ketentuan yang terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata Pasal 1152 ayat (4) yang merumuskan tentang gadai sebagai berikut :

Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah perlu adanya itikad baik dari pemberi gadai sehingga barang yang dijaminkan tidak bermasalah atau tidak sengketa dan seseorang yang berbuat bebas terhadap suatu benda ketika seorang tersebut akan memindahkan hak milik benda tersebut atau jelasnya orang yang menggadaikan itu harus mempunyai kekuasaan atas bendanya².

Disini masyarakat selaku debitor dituntut untuk selalu dalam menjaminkan barang gadai, barang tersebut terbebas dari kekuasaan pihak lain. Namun demikian dalam praktek masih banyak terjadi penyimpangan terhadap aturan dalam menggadaikan barang tersebut salah satunya dengan tanpa itikad baik³, tindakan tersebut banyak dimanfaatkan oleh para debitor selaku pemberi gadai dengan menjaminkan barang gadai yang barang tersebut bukanlah hak miliknya melainkan milik dari pihak ke III (tiga) yang didapat dengan cara meminjam karena hubungan kepercayaan atau karena sesuatu kepentingan dimana pihak ke III menitipkan barang tersebut, lalu tanpa sepengetahuan dan seizin pihak ke III barang tersebut digadaikan. Ketika debitor tersebut telah wanprestasi dan barang tersebut dilelang, serta timbul masalah mengenai tanggung jawab kepada pihak ke III yang mana debitor

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1989, Hal 9.

³ Pra Survey di Pegadaian cabang Singosari di kota Malang, 2008.

wanprestasi tersebut harus mengembalikan barang tersebut secara utuh dan tanpa syarat apapun. Hal inilah yang membuat terjadinya muncul masalah- masalah mungkin disatu sisi karena proses cepat, mudah,dan ringan tersebut maka masyarakat cenderung selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak dengan berbagai cara salah satunya dengan cara tidak begitu memperhatikan legalitas untuk menggadaikan suatu barang, meskipun dalam aturan dipegadaian sudah ada aturannya.

Sebagai lembaga jaminan yang tertua di Indonesia, Perum Pegadaian sangat dikenal masyarakat. Hal ini dikarenakan kesederhanaan prosedur pemberian pinjaman dan rendahnya suku bunga yang dipungut oleh Perum Pegadaian apabila dibandingkan bunga pinjaman di pasaran yang tidak melembaga jelas sangat membantu masyarakat. Perjanjian gadai selain diatur dalam Buku II KUH Perdata Pasal 1150 – 1160 juga secara khusus didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengungkapkan permasalahan yang timbul untuk diangkat menjadi karya ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI ATAS BENDA GADAI MILIK PIHAK KE- III (TIGA) DI PERUM PEGADAIAN KOTA MALANG”

B. PERMASALAHAN

Dengan melihat judul yang akan diteliti ditambah apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang gadai atas benda gadai milik pihak ke III (tiga), apabila debitor wanprestasi?
2. Bagaimana kendala-kendala penyelesaian debitor yang wanprestasi, apabila barang yang digadaikan (benda gadai) milik pihak ke- III (tiga)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang gadai atas benda gadai milik pihak ke III (tiga), apabila debitor wanprestasi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala penyelesaian atas debitor yang wanprestasi, apabila barang yang digadaikan (benda gadai) milik pihak ke-III (tiga).

D. MANFAAT PENELITIAN

Bagi penulis sendiri penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan, selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu:

1. Segi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pemikiran lapangan Hukum Perdata khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian.

2. Segi Praktis

- a. Dengan penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya kepada pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian;
- b. Secara praktis penulisan ini dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian gadai di Pegadaian cabang Singosari Kota Malang.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut: ⁴

1. Adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.;
2. Subyek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitor. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitor adalah orang yang berutang;
3. Adanya Prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitor. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan sesuatu;
 - b) Berbuat sesuatu;
 - c) Tidak berbuat sesuatu;
 - d) Kata sepakat. Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1992; Hal.. 7-8

- e) Akibat hukum. Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian.

Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian diatas disebut dengan perjanjian nominaat. Di luar KUH Perdata dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak joint venture, kontrak production sharing, leasing, franchise, kontrak karya, beli sewa, kontrak rahim, dan lain sebagainya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian innominaat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik nominaat maupun innominaat tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri.⁵

Menurut "*teori hukum perjanjian yang modern*" bahwa "asas itikad baik" bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian/kontrak), jadi janji-janji pra perjanjian/kontrak selayaknya mempunyai dampak (akibat) hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut dilanggar/diingkari. Dan teori hukum perjanjian modern lebih cenderung untuk menghapus syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada tercerminnya/terpenuhinya rasa keadilan.

⁵ Ibid. hal 9

Teori hukum perjanjian yang modern yang mengedepankan asas itikad baik bahwa pelaksanaan asas itikad baik bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian/kontrak). Teori hukum perjanjian yang modern ini sudah diberlakukan di negara-negara yang menganut sistim hukum "Civil Law" seperti Perancis, Belanda dan juga Jerman. Kita ketahui bersama bahwa Code Civil Perancis mempengaruhi Burgelijk Wetboek Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka Burgelijk Wetboek Belanda diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Pada asas hukum "kebebasan berkontrak" yang tercantum didalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

dan pada ayat (3) nya mensyaratkan bahwa :

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Menurut teori perjanjian yang klasik sebagaimana juga contoh kasus diatas dan jika Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata, bahwa "asas itikad baik" dapat diterapkan dalam situasi di mana perjanjian sudah memenuhi "syarat hal tertentu", maka dengan demikian sebagaimana kasus di atas, mengingat perjanjiannya belum memenuhi syarat hal tertentu, oleh karenanya janji-janji pra kontrak sama

sekali tidak berdampak hukum. Akibatnya teori perjanjian yang klasik ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra perjanjian/kontrak atau pada tahap perundingan.

Sebaliknya menurut teori perjanjian yang modern bahwa pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra perjanjian/kontrak atau pada tahap perundingan, hak-haknya juga patut untuk dilindungi, sehingga janji-janji pra perjanjian/kontrak akan berdampak hukum bagi yang melanggarnya. Dalam perkembangan teori hukum perjanjian yang modern ini, dimana asas itikad baik harus sudah ada sejak pada tahap pra perjanjian/kontrak atau tahap perundingan, *Negeri Belanda sudah mengakui dan memberlakukan teori hukum perjanjian yang modern ini sejak tahun 1982 (Vide Arrest Hoge Raad Tanggal 18 Juni 1982).*

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut Ilmu Hukum Perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:⁶

1. Asas Kebebasan Berkontrak;
2. Asas Konsensualisme;
3. Asas Kepastian Hukum;
4. Asas Itikad Baik;

⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994); hal. 10

5. Asas Kepribadian

Jadi kesimpulannya bahwa Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian sehingga perjanjian yang mereka buat merupakan undang-undang bagi mereka untuk dilaksanakannya.

Untuk memahami dan membentuk suatu perjanjian maka para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni syarat subjektif: adanya kata sepakat untuk mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, sedangkan syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Oleh sebab itu, dalam melakukan perbuatan hukum membuat suatu kontrak/perjanjian haruslah pula memahami asas-asas yang berlaku dalam dasar suatu kontrak/perjanjian antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsesnsualisme, asas kepastian hukum/pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas kepribadian.

Berdasarkan kelima asas yang berdasarkan teori ilmu hukum tersebut ditambahkan delapan asas hukum perikatan nasional yang merupakan hasil rumusan bersama berdasarkan kesepakatan nasional antara lain: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan. Dengan demikian telah diketahui bersama mengenai asas-asas

yang berlaku secara umum dalam hal membentuk atau merancang suatu kontrak di dalam kegiatan hukum.

Pegadaian adalah lembaga atau institusi pemerintah yang memberikan pinjaman dengan jaminan melalui proses yang mudah dan cepat. Dengan didirikannya Pegadaian, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin.

Perum Pegadaian dalam memberikan layanan pinjaman, tidak hanya diperuntukkan bagi lapisan masyarakat ekonomi bawah, tetapi sudah merambah pada masyarakat ekonomi menengah ke atas dengan jumlah kredit yang cukup besar, sehingga memiliki proses yang sederhana dan cepat dalam memberikan layanan kredit kepada para nasabahnya.

Jaminan merupakan unsur yang penting dalam rangka pemberian kredit oleh pegadaian kepada para nasabahnya/debitor yang memerlukan pinjaman. Adanya jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi si pemberi modal atau kreditur bahwa uang yang dipinjam suatu saat akan dikembalikan oleh debitor untuk itu diperlukan suatu lembaga jaminan yang ampuh, yang dapat menimbulkan kepastian hukum serta dengan prosedur yang murah dan cepat.

Oleh karena Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga jaminan yang berupaya mengamankan dalam pemberian kreditnya, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan selain memberi kemudahan dalam pemberian kredit bagi debitor, juga demi keamanan kreditur yang hanya menerima barang-barang jaminan yang dapat dieksekusi dengan cara pelelangan untuk dapat melunasi hutang debitor. Akan tetapi terlepas dari itu semua, ada pihak-pihak yang memanfaatkan pelayanan tersebut tidak pada tempatnya.

Pihak-pihak tersebut cenderung mengambil kemudahan yang ditawarkan demi memenuhi kepentingan pribadinya dengan cara mengambil keuntungan dengan menggadaikan barang yang bukan miliknya sendiri pada Perum Pegadaian. Hal ini akan menjadi persoalan hukum apabila pemilik mengetahui bahwa barang miliknya digadaikan di Perum Pegadaian. Sehingga pemilik mengadakan gugatan untuk meminta kembali barang

tersebut. Maka timbul persoalan secara teoritis siapa yang dilindungi oleh hukum, yaitu Perum Pegadaian atau pemilik barang jaminan.

Penyerahan benda jaminan atas perikatan utang piutang termasuk dalam kategori gadai. Tentang gadai ini diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Selanjutnya dalam Pasal 1151 KUH Perdata diatur bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok.

Secara yuridis, pihak yang berpiutang terutama pada gadai yang tertuju terhadap benda bergerak, memberikan hak preferensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya. Perum Pegadaian sebagai pemegang gadai mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seperti seolah-olah pemilik sendiri dari benda tersebut. Dengan begitu, Perum Pegadaian mendapat perlindungan sepanjang penerimaan benda tersebut dilandasi dengan iktikad baik. Artinya, Perum Pegadaian tahu persis atau minimal telah mengira bahwa debitor adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda yang digadai.

Jika perjanjian gadai tersebut hanya dinyatakan secara lisan, hal ini pun tidak menjadi masalah sepanjang ada penegasan dalam kesepakatan lisan itu yang mengandung dua pernyataan debitor. Dua pernyataan itu antara lain pernyataan untuk memberikan jaminan kebendaan atas utangnya itu dan pernyataan memberi kewenangan serta kuasa jual kepada pak Rudi apabila timbul kondisi debitor bercedera janji.

Pasal 1155 KUH Perdata memunculkan kewenangan bagi pemegang gadai untuk menjual benda gadai yang dikuasai dalam rangka pelunasan hutang. Tapi khusus jika orang yang berutang memang nyata telah melakukan cidera janji alias tidak memenuhi kewajiban (pelunasan seperti yang telah disepakati).

Di dalam perjanjian gadai barang yang digunakan sebagai jaminan adalah benda bergerak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata jo 1152 KUH Perdata. Hak gadai diletakkan dengan membawa benda gadai di bawah kekuasaan kreditur atau di bawah kekuasaan pihak ketiga.

Pihak ketiga disini berhak karena ia juga para pihak yang ada dalam perjanjian gadai tersebut, yaitu :

1. pihak yang memberikan jaminan gadai disebut pemberi gadai atau debitor dan.
2. pihak yang menerima jaminan gadai disebut penerima gadai atau kreditur.

Oleh karena jaminan tersebut umumnya dipegang dan dikuasai kreditur, maka ia juga disebut kreditur pemegang, tetapi tidak tertutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga (Pasal 1152 KUH Perdata). Mengenai hak gadai terjadi dalam 2 fase yaitu sebagai berikut :

1. Fase Pertama
Perjanjian pinjam uang (kredit dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan). Perjanjian tersebut merupakan perjanjian konsensual, obligatoir, perjanjian ini merupakan title dari perjanjian pemberian gadai.
2. Fase kedua
Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan dalam kekuasaan penerima gadai. Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu terlepas dari kekuasaan debitor atau pemberi gadai. Oleh karena itu penyerahan di dalam penguasaan pemegang gadai merupakan hal sangat esensial (syarat inbezitstelling), maka tidak sah jika benda jaminannya tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai (debitor) atau karena kemauan kreditur menyatakan saja gadai berada pada pemegang gadai, sedangkan sebenarnya masih berada pada pemberi gadai (debitor) Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata.

Didalam kasus ini yang terjadi adalah dimana pemberi gadai, menggadaikan barang yang mana barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik pihak ke- III (tiga), ketika pemberi gadai tersebut wanprestasi maka sesuai dengan ketentuan aturan dalam pegadaian barang tersebut akan dilelang guna untuk pelunasan atas pinjaman gadai tersebut, hal tersebut dilakukan agar pemegang gadai dilindungi haknya ketika terjadi keadaan dimana pemberi gadai telah wanprestasi, serta barang yang akan dilelang tersebut jelas kepemilikannya ketika barang tersebut pindah ke pihak lain dalam hal ini setelah laku dilelang.

F. METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata "*metode*" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan "*logos*" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sesuatu

tujuan. Sedangkan “*penelitian*” adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁷

Dengan menggunakan metode, seorang diharapkan mampu untuk mengemukakan, menentukan, menganalisa suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁸

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan-peraturan yang tertulis sebagai data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau

⁷ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 1

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hal. 43

lapangan untuk mengumpulkan data objektif, data ini merupakan data primer.⁹ Dan untuk penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris, yang akan dilakukan di lokasi penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskripsi analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.¹⁰

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan proses pelaksanaan perjanjian gadai, apakah sesuai dengan KUH Perdata dan proses penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Sedangkan pengertian dari analitis adalah mengumpulkan data, setelah data diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat digambarkan dan menjelaskan yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan dilapangan untuk memecahkan masalah yang timbul.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Pegadaian cabang Singosari Kota Malang.

4. Populasi dan Teknik sampling

Populasi adalah keseluruhan obyek atau unit yang akan diteliti terdiri dari manusia, benda-benda hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.¹¹ Untuk penelitian ini, populasinya adalah pihak PERUM Pegadaian di kota Malang dan nasabah yang terdapat masalah.

⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991, hal. 91

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998, hal. 98

¹¹ *Ibib*, hal. 44

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang ditetapkan sesuai tujuan penelitian. Disebut purposive karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan dalam hal ini dari 12 (dua belas) cabang PERUM Pegadaian di kota Malang yang diteliti oleh penulis adalah PERUM Pegadaian cabang Singosari tempat dimana ada nasabah yang terdapat masalah. Kebaikan menggunakan sampel ini kita dapat menentukan sampai batas mana serta dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan.¹²

Berdasarkan populasi yang tersebut diatas dengan teknik non random sampling dengan cara purposive maka sample dalam penelitian ini hanya 1 (satu) Kepala PERUM Pegadaian cabang Singosari dan 2 (dua) orang nasabah yang bermasalah, dengan demikian menurut peneliti sample itu dianggap telah mewakili populasi dari seluruh transaksi perjanjian gadai yang telah dilaksanakan oleh Pegadaian cabang Singosari di Kota Malang.

5. Responden Penelitian

- a. Kepala Perum Pegadaian Cabang Singosari
- b. 2(dua) Nasabah Perum Pegadaian Cabang Singosari

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diperoleh data sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan dan dalam hal ini adalah dari debitor yang sekaligus sebagai pihak nasabah yang melakukan perjanjian gadai. Untuk memperoleh data primer ini, digunakan teknik wawancara, yang dilakukan secara terstruktur.
- b. Data Sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hal. 57

Tahap yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder ini, adalah melakukan penelitian kepustakaan, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Literatur-literatur yang berkaitan dengan Gadai;
2. Hasil Penelitian, skripsi yang membahas tentang Gadai;
3. Makalah dan artikel yang berkaitan dengan Pegadaian.

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum.

7. Metode Analisa Data

Setelah data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut di satukan untuk selanjutnya diolah sedemikian rupa secara sistematis. Kemudian setelah itu data dapat diolah melalui beberapa proses, seperti:

1. *Coding*, yaitu memberikan tanda atau kode pada setiap data yang akan dianalisa.
2. *Editing*, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh dan diperiksa apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan.

Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa hingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat yang kritis dan relevan dengan pemecahan permasalahan. Untuk itu digunakan Analisa Kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mengarahkan dan memberi batasan dalam penyusunan penelitian nantinya, maka penulis akan memberikan batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan umum tentang Hukum Jaminan berdasarkan literatur dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tinjauan umum tentang eksekusi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya mengenai perlindungan hukum pemegang gadai atas benda gadai yang terbebani oleh utang dari pihak ke III (tiga) dalam

proses perjanjian gadai di Pegadaian Cabang Singosari Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaminan Gadai

1. Pengertian Gadai

Hak gadai dalam diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan pihak yang memberi gadai dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Selanjutnya pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata, adalah

suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Pernyataan mengandung beberapa unsur pokok, yaitu: ¹³

- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor pemberi gadai atau orang lain atas nama debitor.
- c. Barang yang menjadi obyek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.

Jadi gadai itu mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan jaminan bagi penerima gadai atau kreditur bahwa piutangnya pasti dibayar dari nilai barang gadai atau jaminan yang diberikan itu.

¹³ Mariam Darus Badruzaman., Loc. Cit.

2. Unsur Umum Hukum Gadai

Sifat-sifat umum hukum gadai adalah :

- a. Gadai adalah barang bergerak (Pasal 1150 KUH Perdata)

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.

- b. Bersifat kebendaan (Pasal 528 KUH Perdata)

Hak gadai merupakan hak kebendaan, dimana hak ini dapat dipertahankan kepada siapa saja yang menuntut hak terhadap barang gadai. Selama barang gadai berada di bawah kekuasaan pemegang gadai, maka hak atas benda tersebut beralih kepada si pemegang gadai dengan maksud untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa ia di kemudian hari piutangnya pasti dibayar oleh berpiutang yang diperoleh dari nilai barang jaminan. Apabila barang tersebut hilang dari tangannya (penerima gadai) atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntut kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1977 KUH Perdata ayat (2) selama jangka waktu 3 tahun, sedangkan apabila barang gadai telah didapatnya kembali, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang (Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata).

- c. Benda gadai dikuasai pemegang gadai (*Inbezitstelling* Pasal 1150 KUH Perdata)

Sesuai dengan obyek gadai adalah benda bergerak, maka harus ada hubungan nyata antara benda gadai dengan pemegang gadai, yaitu benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. Maksud dari penguasaan ini adalah sebagai publikasi untuk umum, hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu pada pemegang gadai.

- d. Hak menjual sendiri benda gadai (Pasal 1155 KUH Perdata)

Apabila si pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya, maka si pemegang gadai berhak menjual benda gadai untuk mendapatkan pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari hasil penjualan benda gadai, setelah tenggang waktu yang ditentukan lewat.

- e. Hak yang didahulukan (*Privilage* Pasal 1133 jo 1150 KUH Perdata).

Hak gadai merupakan piutang yang di istimewa pelunasannya, yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari berpiutang lainnya.

- f. Hak *accecoir*

Perjanjian gadai merupakan perjanjian *accecoir*, maksudnya bahwa hak gadai itu timbul tergantung pada adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang. Tanpa adanya suatu perjanjian pinjam meminjam uang, maka hak gadai tidak mungkin ada, karena hak gadai merupakan kelanjutan dari perjanjian pinjam meminjam uang dimana sebagai jaminan agar hutangnya dibayar diserahkan suatu barang bergerak.

- g. Tidak dapat dibagi-bagi

Bahwa benda yang dijadikan jaminan secara keseluruhan masih tetap menjadi jaminan betapapun kecil sisa dari perjanjian pokoknya (yaitu hutang debitor)¹⁴

3. Syarat Sahnya Gadai

Syarat sahnya suatu perjanjian gadai yaitu haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (ini merupakan syarat umum sahnya gadai) dan Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata (Syarat khusus gadai).

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian gadai maka harus dipenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam pasal tersebut, yaitu :

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

¹⁴Hartono Kadisoeparto, Loc.Cit.

Syarat-syarat di atas merupakan syarat umum sahnyanya suatu perjanjian gadai, dimana syarat-syarat itu harus dipenuhi. Tanpa adanya syarat ini maka perjanjian gadai ini dianggap batal atau dapat dibatalkan. Dua syarat pertama disebut syarat subyektif karena menyangkut subjeknya yaitu orang-orang yang mengadakan perjanjian gadai.

Apabila kedua syarat pertama ini tidak dipenuhi maka akibatnya dapat dimintakan pembatalan. Dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena menyangkut objek yang diperjanjikan. Syarat ini apabila tidak dipenuhi maka akan batal demi hukum atau sejak semula dianggap tidak pernah ada.

Untuk sahnyanya suatu hak gadai, maka menurut ketentuan KUH Perdata bahwa si pemberi gadai haruslah orang yang berwenang menguasai benda gadai. Apabila seorang pemberi gadai ternyata tidak berwenang terhadap benda gadai, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata yang merupakan syarat khusus sahnyanya hak gadai dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pemegang gadai asalkan si pemegang gadai beritikad baik. Maksudnya bahwa jika pemegang gadai beretikad baik maka ia akan dilindungi terhadap pemberi gadai yang tidak menguasai, dan perjanjian gadainya dianggap sah. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, untuk sahnyanya gadai cukup asal orang yang menggadaikan itu harus mempunyai kekuasaan atas bendanya.¹⁵

Dalam Pasal 529-569 KUH Perdata dinyatakan tentang prinsip yang dianut oleh Pegadaian khususnya tentang penguasaan benda bergerak, dan berlaku pula Pasal 1977 KUH Perdata. Dimana Pegadaian tidak mempersoalkan siapa pemilik sebenarnya, bagaimana cara nasabah mendapatkan barang tersebut, tidak perlu memperlihatkan tanda bukti hak miliknya, yaitu cukuplah jika calon nasabah mempunyai bezit menurut pengertian hukum. Hanya untuk barang tertentu diperlukan bukti-bukti kepemilikan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk sahnyanya gadai cukup asal orang yang menggadaikan ini cakap bertindak dan tidak ada keharusan bahwa orang yang menggadaikan itu harus mempunyai kekuasaan atas bendanya. Dan yang terpenting

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1989, Hal ,9.

bahwa benda gadai itu harus dilepaskan dari penguasaan pemberi gadai, maka benda gadai harus dialihkan dalam penguasaan Perum Pegadaian. Hal ini berlainan dengan apa yang dimaksud "*beroeg*" menurut Hukum Adat, dimana barang jaminan tetap dikuasai oleh si peminjam uang (debitor).

4. Subyek Hak Gadai

Bagi penyelenggaraan suatu perjanjian gadai, seperti halnya semua macam perjanjian lainnya di mintakan syarat-syarat tertentu mengenai orangnya atau subyek hukumnya yaitu bahwa orang itu harus cakap bertindak untuk membuat perjanjian, dimaksud bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.

Menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan tentang syarat-syarat kedewasaan yaitu :

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi pada kedudukan belum dewasa".

5. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai

Setiap perjanjian yang diadakan para pihak pada umumnya selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan juga dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan benda bergerak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Para pihak yang saling berhadapan mengadakan perjanjian, yaitu si pemberi gadai sebagai pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan dengan maksud untuk mendapatkan uang pinjaman, sedangkan si pemegang gadai adalah pihak yang mempunyai hak gadai terhadap barang jaminan sampai diserahkan dan ditebus kembali oleh si penggadai. Dengan adanya perjanjian gadai tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu :

- a. Hak pemberi gadai
 - 1) Pemberi gadai mempunyai hak untuk menerima kembali barang yang digadaikan, bilamana piutang pokok dan bunga beserta biaya dari pemegang gadai telah dibayar.
 - 2) Pemberi gadai berhak mendapatkan ganti rugi, apabila bendanya gadai menjadi rusak, hilang atau merosot nilainya.
- b. Kewajiban pemberi gadai
 - 1) Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan benda jaminan atau benda gadai kepada pemegang gadai atau dengan maksud pemberi gadai berkewajiban menyerahkan penguasaan benda jaminan kepada pemegang gadai.
 - 2) Pemberi gadai wajib mengganti kepada pemegang gadai semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai guna menyelamatkan barang gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata).
- c. Hak pemegang gadai
 - 1) Menurut Pasal 1155 KUH Perdata si pemegang gadai dalam hal si pemberi gadai melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, maka setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu lampau, si pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri. Untuk melakukan penjualan ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*sommatie*) kepada pemberi gadai supaya hutangnya dibayar. Penjualan ini harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku.
 - 2) Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.

Oleh karena pemegang gadai bukan pemilik dari benda gadai, maka sudah sewajarnya apabila ia telah mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan barang gadai meminta ganti rugi kepada pemiliknya (debitor). Dalam Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa yang harus digantu oleh debitor adalah biaya-

biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan benda gadai, selama biaya itu belum dibayar, si kreditur tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai pada debitor. Di sini kreditur mempunyai hak retensi juga.

- 3) Si pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu (*hak retentive*). Dalam Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berhutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai”.

Dari ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitor belum melunasi hutangnya. Dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa si pemegang gadai mempunyai hak retensi atas benda gadai, hal ini terjadi jika setelah adanya perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka dalam keadaan yang demikian itu si kreditur/pemegang gadai tidak mempunyai kewajiban untuk melepaskan benda gadai (wenang untuk menahan benda gadai) sampai kedua macam hutang itu dibayar lunas.

- 4) Hak kompensasi

Hal ini erat hubungannya dengan hutang kedua sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata. Apabila guna melunasi piutang pertama si kreditur telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang, kreditur dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama itu yang dijamin dengan gadai, kalau ada sisa,

sisanya diserahkan kepada debitor. Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitor (pemberi gadai), maka berarti kreditur mempunyai hutang kepada debitor.

Dalam Pasal 1425 KUH Perdata juga disebutkan bahwa “Jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Dalam hal ini pemegang gadai dapat mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan hutangnya kepada debitor.

5) Hak untuk menjual dalam kepailitan debitor

Dalam kepailitan debitor, kreditur pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 56 ayat (1) Peraturan Kepailitan). Dengan demikian hak kreditur tidak melaksanakan parate eksekusi, tak menjadi berkurang dengan adanya kepailitan dari kreditur. Hak untuk menjual barang gadai garus dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan setelah debitor dinyatakan pailit, kecuali jika tenggang waktu diperpanjang lagi oleh hakim.

6) Hak *preferensi*

Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur yang lain.

7) Atas ijin hakim tetap menguasai benda gadai.

Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata). Dengan demikian berarti barang gadai dibeli oleh kreditur dengan harga yang pantas menurut pendapat hakim.

8) Hak untuk menjual barang gadai dengan perantaraan hakim.

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya. Biasanya terjadi pada barang-barang antik.

9) Hak untuk menerima bunga piutang gadai

Pasal 1158 KUH Perdata menentukan bahwa pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayar kepadanya. Apabila piutang kreditur tanpa bunga, maka bunga piutang gadai tersebut harus dikurangkan pada piutang kreditur itu.

10) Hak untuk menagih piutang gadai

Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa, yang tak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitor yang hutang-hutangnya digadaikan. Pemberian kuasa itu dicantumkan dalam perjanjian gadai dan dikontruksikan sebagai gadai dari pemberian hak gadai. Kontruksi ini dimaksudkan untuk mencegah agar kuasa tidak menjadi berakhir dengan kematian atau pailitnya pemberi gadai.

d. Kewajiban pemegang gadai

- 1) Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.
- 2) Kewajiban memelihara benda gadai.
- 3) Kewajiban untuk memberikan perhitungan dari hasil penjualan barang gadai dan besarnya piutang kepada pemberi gadai.
- 4) Kewajiban untuk mengembalikan benda gadai.
- 5) Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan piutang gadai dengan besarnya piutangnya kepada debitor.
- 6) Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.
- 7) Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan, jika itu semua terjadi atas kelalaiannya.

- 8) Si pemegang gadai tidak boleh mempergunakan barang-barang yang digadaikan itu untuk kepentingannya sendiri.¹⁶

6. Hapusnya Gadai

Hak gadai hapus :

- a. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai

Ini sesuai dengan sifat aksesoir daripada gadai, sehingga nasibnya tergantung kepada perikatan pokoknya.

Perikatan pokok hapus antara lain dengan :

- 1) Kelunasan;
- 2) Kompensasi;
- 3) Novasi;
- 4) Penghapusan hutang.

- b. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.

Tetapi pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan kalau berhasil, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah terputus.

- c. Dengan hapus/musnahnya benda jaminan.

- d. Karena penyalahgunaan benda gadai.

- e. Karena pelaksanaan eksekusi.

- f. Karena kreditur melepaskan hak gadai secara suka rela.

- g. Dengan pencampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.

Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai, sebenarnya undang-undang tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini. Hanya dalam Pasal

¹⁶ Gaspar Ganggas, Op.cit, hal, 29.

1159 KUH Perdata dikatakan, bahwa pemegang gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai, dalam hal mana, secara *a centratio* dapat disimpulkan. Kalau benda jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus.

Semua ketentuan mengenai gadai tidak berlaku bagi barang-barang dagangan, sepanjang KUHD mengaturnya sendiri, juga tidak berlaku bagi bank-bank pemerintah pemberi kredit, sepanjang mereka mempunyai peraturan yang menyimpang, yang disepakati antara Bank dan penerima kredit. Juga jawatan pegadaian mempunyai peraturan sendiri. Sepanjang tidak diatur secara menyimpang, maka berlakulah peraturan gadai menurut KUH Perdata.

B. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1. Arti Penting Hak Eksekusi

Untuk lebih mengetahui mengenai pelaksanaan hak-hak jaminan perlu lebih mendalam mengenai hukum eksekusi, yaitu hukum yang mengatur pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitor, manakala perutangan ini tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitor.¹⁷

Dalam hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitor dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) jika debitor tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak *veerhal* : hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitor yang dipakai sebagai barang jaminan.

¹⁷ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pojok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty, Yogyakarta, 1990, (Selanjutnya disingkat Sri Soedewi II) hal. 31.

Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara penjualan atau mencairkan benda-benda jaminan dari kreditur dimana hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang debitor. Penjualan dari benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji atau *beding* lebih dahulu (*parate executie*) terhadap benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Juga dapat terjadi karena penjualan setelah adanya penyitaan atau *beslag* terhadap benda-benda tersebut atau karena adanya kepailitan.

2. Hak Parate Eksekusi Gadai

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, jika si berpiutang atau si pemberi gadai cedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya berserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut (Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata).

Yang dimaksud dengan hak parate eksekusi yaitu : Wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitor tanpa memiliki *eksekutoriale titel*.¹⁸

Hak pemegang gadai ini tidak lahir dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan para pihak, akan tetapi terjadi demi hukum, kecuali kalau diperjanjikan lain. Hak pemegang gadai untuk menjual barang dengan kekuasaan ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata akan tetapi diatur secara khusus.

Untuk melakukan penjualan ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*somatie*) kepada pemberi gadai atau debitor supaya hutangnya dibayar.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hal. 60.

Penjualan harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlalu. Setelah penjualan dilakukan maka pemegang gadai memberikan pertanggungjawaban tentang hasil penjualan itu kepada pemberi gadai.

Kreditur juga dapat meminta hakim untuk menentukan cara penjualan barang yang digadai tetap pada kreditur untuk suatu jumlah hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 KUH Perdata), yang berbunyi :

“Bagaimanapun apabila si berpiutang atau si pemberi gadai bercidera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barangnya gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya”.

Jika barang gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang perdagangan barang-barang itu (Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata) sebagaimana yang disebutkan :

Jika barangnya gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.

3. Hak Untuk Mendapat Ganti Rugi

Pemegang gadai berhak mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan oleh kreditur guna keselamatan barang gadai, (Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata).

4. Hak Retensi

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berhutang (debitor) tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun uang bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjaminnya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah

dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (sesuai Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata). Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan barang gadai. Tujuannya ialah untuk melindungi pemegang gadai dari biaya yang perlu dikeluarkan untuk merawat benda gadai, kecuali pemegang gadai menyalahgunakan barang gadai. Misalnya pemegang gadai mempergunakan barang gadai atau tidak menjaga barang gadai dengan baik sehingga nilainya merosot.¹⁹

5. Pemegang Gadai Mempunyai Hak Didahulukan

Kreditur (pemegang gadai) mempunyai hak didahulukan terhadap tagihan-tagihan lainnya, baik terhadap hutang pokok, bunga dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.

Pada saat ini, meminjam uang dengan jaminan gadai barang bergerak secara resmi hanya dilaksanakan oleh perusahaan umum (Perum) pegadaian. Akan tetapi, secara tidak resmi atau tanpa izin dari pemerintah, banyak perorangan dan atau pengusaha yang menjalankan usaha gadai sebagai usaha pokok atau usaha sampingan. Ternyata parate eksekusi barang yang digadaikan oleh antara perorangan yang tidak resmi dimaksud di atas pada umumnya (mungkin sama) tidak melalui pelelangan atau tidak melalui kantor lelang negara/balai lelang, melainkan melalui cara atau kebiasaan setempat atau dengan cara yang disepakati. Hal ini memang dimungkinkan oleh ketentuan dalam peraturan undang-undang atau KUH Perdata yang ada.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, Op.cit, hal 69-70.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG GADAI ATAS BENDA GADAI MILIK PIHAK KE- III (TIGA)

Perum Gadai adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 03 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan). Perusahaan Umum (*Public Cooperation*) yang makna usahanya melayani kepentingan umum dan sekaligus menumpuk keuntungan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka Perusahaan Negara Pegadaian adalah milik negara dan Pegadaian berada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Januari 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No. 1853/K, Perusahaan Negara Pegadaian statusnya diubah menjadi Jawatan Pegadaian dan tetap berada di dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Setelah itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960 tanggal 30 April 1960 Jawatan Pegadaian berada di dalam wewenang Kementerian Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961 kedudukan Pegadaian berubah kembali menjadi Perusahaan Negara dan berdasarkan Keputusan Presiden No. 180 tahun 1965, maka Perusahaan Negara Pegadaian berada di dalam urusan Bank Sentral, akan tetapi dua tahun kemudian perusahaan Negara Pegadaian ini dikembalikan lagi kedalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.²⁰

Melalui Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 tanggal 20 Desember 1967 dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969, maka mengubah status pegadaian dari Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian

²⁰ *Sejarah Pegadaian*, Op. Cit. Hal. 4

(Perjan Pegadaian). Kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969, maka mulai tanggal 1 Mei 1969 status Perusahaan Negara pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 664/Mk/iv.9/1969 tanggal 20 September 1969. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990, maka status Pegadaian berubah dari Perjan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian (Perum).

Status Lembaga Pegadaian ini mengalami berbagai macam perubahan. Pegadaian yang semula strukturnya jawatan dalam perkembangannya mengalami perubahan status hukumnya/landasan hukumnya yaitu :²¹

- 1. Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 31 januari 1950 No. 19153/k, bahwa pegadaian adalah jawatan federal.**
- 2. Peraturan Pemerintah No. 176 tahun 1961, bahwa Pegadaian Negara diubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian.**
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 76 tahun 1967 bahwa Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasikan dalam Departemen Bank Sentral.**
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1967 jo Undang-Undang No. 9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 serta peraturan pelaksanaannya menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 664/MK/W/g/1969, Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian.**

²¹ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang peralihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.**
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian**

Dengan perubahan status, diharapkan akan lebih mampu mengelola usaha lebih profesional, berwawasan bisnis tanpa meninggalkan ciri khusus yaitu Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perusahaan berstatus badan hukum itu didasarkan pada Undang-Undang yang biasanya bergerak dalam bidang jasa yang memiliki fungsi yang vital. Dalam hal ini modal seluruhnya milik negara tetapi dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan yang berdiri sendiri dan dipimpin seorang direktur serta pegawainya adalah pegawai negeri yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri pada umumnya.

Perum pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara dalam lingkungan Departemen Keuangan RI yang bertujuan pokok turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran kredit berdasarkan ketentuan hukum gadai untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dengan cara yang mudah, cepat, aman, hemat, dan ringan.

Dalam praktek memberikan pinjaman uang dengan jaminan , Perum Pegadaian tidak terlalu memberikan syarat yang cukup sulit bagi calon debitornya disamping harus memenuhi syarat- syarat untuk sahnya suatu perjanjian gadai sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal

Seorang calon debitur wajib memberikan barang yang akan dijaminkan (benda gadai) dan fotocopy identitas calon debitur serta mendatangi formulir yang tersedia dimana formulir tersebut merupakan Surat Bukti Kredit (SBK).²²

1. Apabila Benda Gadai Berasal Dari Penyerahan Sukarela

1.1. Hasil Penelitian

Prinsip Perum Pegadaian didalam menyalurkan pinjaman uang dengan jaminan khususnya tentang tentang penguasaan benda bergerak, dan berlaku pula Pasal 1977 KUH Perdata. Dimana Pegadaian tidak mempersoalkan siapa pemilik sebenarnya, bagaimana cara nasabah mendapatkan barang tersebut, tidak perlu memperlihatkan tanda bukti hak miliknya, yaitu cukuplah jika calon nasabah mempunyai bezit menurut pengertian hukum. Hanya untuk barang tertentu diperlukan bukti-bukti kepemilikan yaitu, salah satunya adalah seperti kendaraan bermotor.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk sahnya gadai cukup asal orang yang menggadaikan ini cakap bertindak dan tidak ada keharusan bahwa orang yang menggadaikan itu harus mempunyai kekuasaan atas bendanya. Dan yang terpenting bahwa benda gadai itu harus dilepaskan dari penguasaan pemberi gadai, maka benda gadai harus dialihkan dalam penguasaan Perum Pegadaian. Menurut ketentuan Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata disebutkan bahwa :

“Hal tidak berkuasanya sipemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadai, tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada si kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai”.

Dengan demikian si kreditur akan tetap memperoleh hak gadai meskipun si pemberi gadai bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Namun demikian persyaratan itikad baik tetap harus diperhatikan. Sehingga apabila si kreditur yang telah menerima benda

²² Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

gadai orang lain yang berstatus sebagai detentor dari benda yang digadaikan, tetap memperoleh hak gadai secara sah atas benda itu, jika si kreditur beritikad baik.

Kreditur pemegang gadai dilindungi terhadap pemilik (*eigenaar* dari benda gadai). Dalam hal terjadi demikian pemilik benda gadai dapat menuntut kembali bendanya yang berada pada pemegang gadai, apabila ia telah melunasi piutangnya kreditur pemegang gadai atau telah melunasi hutangnya si debitor. Tetapi apabila pemilik (*eigenaar*) telah kehilangan kekuasaan atas benda tersebut tidak dengan sukarela (misalnya dicuri atau hilang), maka persoalannya menjadi lain.

Dalam keadaan seperti ini *eigenaar* benda, tetap dapat merevindisiir bendanya yang telah digadaikan itu dari pemegang gadai dengan jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 tahun sejak hilangnya atau dicurinya benda miliknya dan tidak diwajibkan untuk membayar piutangnya si kreditur pemegang gadai (Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata), yang jelas bunyinya :

"Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang itu, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya;

Selanjutnya dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582 KUH Perdata, yang berbunyi :

" Barang siapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan tak diwajibkan memberi pergantian kepada si yang mememangnya guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya, dilelangan umum, atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang- barang sejenis itu".

Dengan disebutkan dua ketentuan pasal diatas, sudah jelas tentang kedudukan obyek gadai yang mengandung sengketa dengan apa yang terjadi dalam praktek dilapangan terutama dalam Perum Pegadaian, yang meminta penggantian atas barang yang dicuri atau dihilangkan atau yang mengandung sengketa dengan pihak ketiga.

Dengan demikian Perum Pegadaian memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan kredit-kredit bermasalah sebagai konsekuensi dari perjanjian sepihak antara kreditur dengan debitur yaitu pelelangan atas barang jaminan gadai atau singkatnya pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan kepentingan pihak Perum Pegadaian sendiri, yaitu berdasarkan pada ketentuan yang dibuat oleh Perum Pegadaian.

Sebelum pelelangan, dilakukan pemberitahuan atau peringatan (*sommatie*) dari pihak kreditur kepada debitur agar hutangnya dilunasi, dalam hal ini pegadaian tidak mau tahu terhadap status barang itu karena barang tersebut bagi kreditur berfungsi sebagai barang jaminan untuk penggantian modal yang dipinjam oleh debitur dan pegadaian akan menganggap si pembawa barang jaminan sebagai pemilik.

Hal ini dibenarkan juga oleh Kepala Perum Pegadaian, bahwa dalam praktek di Perum Pegadaian, pihaknya dalam mengatasi debitur yang wanprestasi dengan tegas sebagai kreditur mereka tidak mau tau akan status barang tersebut maka ketika debitur wanprestasi maka barang jaminan tersebut siap untuk dilelang²³. Jadi semakin jelas batas kewenangan pegadaian yaitu sebatas pelelangan barang yang menjadi jaminan itu apabila debitur wanprestasi maka akan di eksekusi.

1.2. Pembahasan

Dalam perkembangannya obyek gadai tidak hanya terbatas pada barang-barang milik sendiri akan tetapi barang-barang milik orang lain, praktek pergadaian di Indonesia ini sejak lama telah biasa melaksanakan gadai barang-barang milik orang lain.

Penjaminan gadai terhadap barang gadai milik orang lain misalkan A berhutang kepada Perum Pegadaian namun A tidak memiliki barang untuk dijadikan benda untuk digadaikan (dijaminkan), selanjutnya A menggunakan barang milik B untuk digadaikan. Apabila A bermaksud menggadaikan barang tersebut, maka harus seijin dan sepengetahuan B selaku pemilik barang yang akan digadaikan.

²³ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak ketiga pemberi gadai. Pihak ketiga pemberi gadai bertanggung jawab terbatas sebesar benda gadai yang diberikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitor sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai hutang, karena ia bukan debitor. Kreditor tidak mempunyai hak tagih kepada pihak ketiga pemberi gadai, tetapi pihak ketiga pemberi gadai mempunyai tanggung jawab yuridis dengan benda gadainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Perum Pegadaian Cabang Malang, proses gadai pada Perum Pegadaian Cabang Malang pada dasarnya tidak terdapat kesulitan yang berarti, meskipun barang yang dijadikan jaminan gadai adalah bukan milik nasabah tetapi milik orang lain. Hal ini karena pihak Pegadaian beranggapan bahwa pemegang barang tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya.

Selama tidak ada pengakuan dari pihak nasabah bahwa barang yang digadaikan adalah milik orang lain, maka barang tersebut dianggap milik orang yang menguasainya. Hal ini berkaitan dengan itikad baik dari nasabah sendiri, sehingga pihak Pegadaian tetap berpegang pada itikad baik dengan menganggap bahwa barang tersebut adalah milik orang yang menguasainya (nasabah/debitor).²⁴

Apabila diketahui bahwa barang yang dijadikan jaminan adalah bukan milik nasabah tetapi milik orang lain, maka sejak awal pihak Pegadaian selalu beritikad baik dalam arti ia beranggapan bahwa yang membawa barang bergerak tersebut adalah pemilik barang yang sebenarnya.²⁵ Pihak Pegadaian beralasan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata yang pada dasarnya mengatakan bahwa seseorang yang memegang (menguasai) barang bergerak dianggap sebagai pemilik dari barang tersebut.²⁶ Perjanjian yang dilakukan antara debitor dan kreditor pemegang gadai adalah sah.

²⁴ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

²⁵ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

²⁶ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

Menurut penulis, bahwa jika benda yang digadaikan adalah milik orang lain dalam hal ini pihak ketiga, maka benda tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pada Perum Pegadaian selama debitur memiliki itikad baik dan ada izin dari pihak ketiga pemberi gadai. Dengan demikian, pihak Perum Pegadaian akan memberikan pinjaman kepada debitur sesuai dengan nilai taksiran, karena tugas Pihak Perum Pegadaian adalah membantu masyarakat. Perjanjian yang dilakukan jika benda yang digadaikan adalah milik pihak ketiga adalah sah.

Dasar hukum yang melandasi permasalahan ini adalah Pasal 1150 KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut disebutkan, bahwa benda gadai dapat diserahkan pada Perum Pegadaian oleh debitur atau seorang lain atas namanya. Jadi debitur dapat menyerahkan benda gadai milik pihak ketiga ke Perum Pegadaian atau pemberi gadai menyerahkan sendiri benda gadai ke Perum Pegadaian atas nama debitur.

2. Apabila Benda gadai Berasal Dari Hasil Kejahatan

2.1. Hasil Penelitian

Dalam hal penerimaan barang jaminan, Perum Pegadaian selama ini hanya melihat fakta bahwa seorang nasabah telah menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri. Hak milik atas benda tersebut tidak dipersoalkan sebab nasabah telah menguasai benda yang dibawanya. Nasabah dapat dikategorikan bersifat :

1. Jujur (*te goeder trouw*)

2. Tidak jujur (*te kwader trouw*)

Ketentuan hukum berlaku suatu asas bahwa kejujuran itu dianggap ada pada tiap orang, sedangkan ketidakjujuran itu harus dilakukan pembuktian. Apabila Perum Pegadaian mencurigai nasabah yang membawa dan menguasai benda yang akan dijadikan jaminan adalah tidak jujur dan barangnya merupakan hasil dari perbuatan mencuri, maka Perum Pegadaian harus dapat

membuktikan kecurigaannya. Untuk dapat membuktikan kecurigaan pada nasabah yang telah menguasai benda yang akan digadaikan, namun dipandang bersikap tidak jujur bukan hal yang mudah.²⁷

Bersifat jujur apabila nasabah sungguh-sungguh mengatakan bahwa benda yang dikuasainya itu adalah miliknya sendiri, yang berasal dari warisan, atau membeli secara sah. Bersifat tidak jujur apabila dari semula nasabah sudah mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya sendiri.²⁸

Apabila benda yang digadaikan adalah hasil curian maka akan menimbulkan tindakan hukum yang membawa atau dapat membawa konsekuensi yang sangat besar. Akibatnya pemilik yang sebenarnya tidak dapat menuntut kembali miliknya. Sedangkan kalau benda yang digadaikan itu dicuri atau hilang dari tangan pemilik dan benda tersebut ternyata digadaikan oleh pencuri atau penemu, maka pemilik di sini tidak dapat dikatakan bersalah dalam pemberian gadai oleh pencuri atau si penemu.²⁹ Selanjutnya, jika benda yang digadaikan adalah benda curian, maka pemilik benda tersebut diberikan hak untuk meminta kembali benda tersebut dari pemegang gadai.³⁰

Berdasarkan pasal 1977 ayat(2) dan Pasal 582 KUH Perdata, pembeli yang membeli barang curian atau barang temuan ditempat umum dapat menuntut agar uang pembeliannya diganti oleh pemilik (yang merevindikasi). Artinya pembeli yang beritikad baik dilindungi.³¹

2.2. Pembahasan

²⁷ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

²⁸ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

²⁹ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

³⁰ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

³¹ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

Dalam persyaratan peminjaman kredit di Pegadaian, pihaknya mengharuskan nasabah (debitor) untuk menyerahkan kartu identitas diri dan khususnya untuk barang-barang jaminan berupa kendaraan bermotor pihaknya mengharuskan nasabah untuk menyertakan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut berupa foto copy BPKB dan STNK asli.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Kedua subjek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu : Orang yang belum dewasa dan Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perum Pegadaian tidak dapat dituntut ke Pengadilan oleh pemilik barang yang dicuri tersebut karena Perum Pegadaian hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah Jabatannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yaitu Perum Pegadaian ikut membina perekonomian pada masyarakat dengan memberikan pinjaman uang dengan sistem gadai.³²

Dalam Pasal 50 KUHP disebutkan bahwa "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana*". Pasal 51 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian Perum Pegadaian telah melakukan antisipasi dengan adanya buku contoh 10 yaitu buku yang mencatat laporan-laporan dari masyarakat yang merasa kehilangan barangnya yang disertai dengan ciri-ciri khusus, misalnya nomor seri barang tersebut, atau inisial atau nama pada barang perhiasan yang hilang untuk dicocokkan pada barang yang dicurigai sebagai barang curian.

Apabila benar terbukti bahwa barang yang digadaikan merupakan barang curian, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik yang sah. Jika benar terbukti bahwa barang yang digadaikan merupakan barang hasil penggelapan, maka Perum Pegadaian menyerahkan masalah tersebut ke Pengadilan, untuk kemudian pemilik barang yang sah tersebut menebus barangnya di Perum Pegadaian.³³

Selanjutnya Perum Pegadaian Cabang Malang, bahwa apabila Debitor menggadaikan barang yang diperolehnya dengan jalan tidak sah, maka hal tersebut harus

³² Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

³³ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

dilihat dari itikad baik atau buruknya Kreditor (pihak yang menerima barang).³⁴ apabila nilai pinjamannya di atas Rp. 1.000.000,- maka harus disertai dengan Surat Kuasa dari pemilik barang.

Jika kreditor pemegang gadai beritikad baik dalam arti ia beranggapan bahwa yang membawa barang bergerak tersebut adalah *eigenaar* (pemilik barang yang sebenarnya), maka kreditor dalam hal ini akan dilindungi oleh hukum. Dalam pelaksanaan gadai pihak pegadaian selalu beritikad baik dalam menerima barang jaminan dari nasabahnya. Pihak Pegadaian mendasarkan hal tersebut pada Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata yang pada dasarnya mengatakan bahwa seseorang yang memegang (menguasai) barang bergerak dianggap sebagai pemilik dari barang tersebut. Dari pasal tersebut ditafsirkan oleh pihak Pegadaian, bahwa orang yang memegang barang bergerak itu adalah pemiliknya.³⁵

Walaupun demikian dalam persyaratan peminjaman kredit di Pegadaian, pihaknya mengharuskan nasabah (debitor) untuk menyerahkan kartu identitas diri dan khususnya untuk barang-barang jaminan berupa kendaraan bermotor pihaknya mengharuskan nasabah untuk menyertakan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut berupa foto copy BPKB dan STNK asli, karena pihak Pegadaian (kreditor) telah beritikad baik dalam perjanjian gadai tersebut, maka selayaknya apabila pegadaian dilindungi oleh hukum.³⁶

Menurut ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata dicantumkan, bahwa bezit berlaku sebagai Titel yang sempurna (berlaku untuk benda-benda bergerak), maka dalam setiap transaksi terhadap benda bergerak akan sangat mengurangi kelancaran lalu lintas hukum, apabila harus diselidiki terlebih dahulu apakah penguasa/pembawa benda sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas benda yang dikuasainya.³⁷

³⁴ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

³⁵ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

³⁶ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

³⁷ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

Pemegang gadai yang mempunyai itikad baik, masih diperhatikan oleh Undang-undang. Dalam hal benda yang digadaikan adalah hasil curian, maka pemilik dapat meminta kembali barang tersebut selama ada itikad baik dari pihak pemegang gadai.³⁸

Menurut penulis, jika benda yang digadaikan adalah benda hasil curian atau temuan, maka pemilik sebenarnya berhak untuk meminta kembali benda gadai tersebut, karena berdasarkan Pasal 1977 ayat (2), bahwa jika seorang kehilangan atau kecurian dalam jangka waktu tiga tahun, maka dapat menuntut kembali barang yang hilang atau dicuri sebagai miliknya, selama pemegang gadai beritikad baik.

Dalam hal ini pemilik sebenarnya tidak harus membayar hutang debitor kepada pemegang gadai, karena hal tersebut bukan kesalahan pemilik. Barang tersebut dapat dikembalikan selama ada itikad baik dari pemegang gadai. Jika benda yang digadaikan adalah hasil curian maka perjanjian dianggap sah, selama pihak pemegang gadai tidak mengetahui jika benda tersebut hasil curian.

Dasar hukum yang melandasi permasalahan ini adalah Pasal 1152 ayat 4 KUH Perdatata yaitu :

Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali”.

Jika pemberi gadai bukan pemilik dari barang yang digadaikan, maka perjanjian gadai yang telah dibuat tersebut tetap sah. Jika kreditor yang telah menerima benda gadai orang lain yang berstatus sebagai detentor dari benda yang digadaikan, ia tetap memperoleh hak gadai secara sah atas benda itu, jika pihak kreditor beritikad baik. Kreditor pemegang gadai dilindungi terhadap pemilik. Pemilik yang telah kehilangan benda tersebut tidak dengan sukarela, maka dalam keadaan seperti ini pemilik dari benda selalu dapat menuntut kembali berdasarkan hak revindikasi benda yang digadaikan itu dari pemegang gadai dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 tahun sejak hilangnya atau

³⁸ Hasil Wawancara Dengan, Kepala Cabang Pegadaian Cabang Kota Malang.

dicurinya benda miliknya dan tidak diwajibkan membayar piutang kreditor pemegang gadai[Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata.

Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak bertubuh maupun pada gadai atas piutang (tidak bertubuh).

- a) Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atas hak untuk mengeksekusi benda gadai (parate eksekusi).

Menurut Pasal 1155 KUH. Perdata disebutkan bahwa “apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berhutang atau si pemberi gadai wanprestasi maka si kreditor berhak menjual barang gadai, dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.

Untuk melakukan penjualan ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (somatic) kepada pemberi gadai supaya hutangnya dibayar. Penjualan ini harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku. Ketentuan ini bersifat memaksa, karena berhubungan ketertiban umum.

Wewenang yang diberikan kepada kreditor mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitor, diberikan tanpa memiliki ekskutorial titel, penjualan yang dilakukan kreditor merupakan parate eksekusi. Hak pemegang gadai ini tidak lahir dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan para pihak, akan tetapi terjadi demi hukum, kecuali jika diperjanjikan lain. Hak pemegang untuk menjual barang dengan kekuasaannya sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur secara khusus, seperti halnya hipotik diatur dalam Pasal 1178 KUH Perdata Jo pasal 7 PMA No. 15 tahun 1961.³⁹

- b) Hak untuk menahan benda gadai (hak retensi).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1159 ayat (1) KUH. Perdata menyebutkan bahwa “selama pemegang gadai tidak menyalah gunakan benda gadai, maka siberutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik utang pokok

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, Op cit, hal 60

maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjaminnya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai”.

Dari ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitor belum melunasi utangnya. Juga dalam ayat-ayatnya, si pemegang gadai mempunyai hak retensi atas benda gadai, hal ini terjadi jika setelah adanya perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang ke dua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka dalam keadaan demikian itu si kreditur / pemegang gadai tidak mempunyai kewajiban untuk melepaskan benda gadai (wenang untuk menahan benda gadai) sampai kedua macam hutang itu di bayar lunas.

c) Hak Kompensasi

Hak ini erat hubungannya dengan hutang kedua sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 1159 ayat (2) KUH. Perdata. Apabila guna melunasi piutang pertama si kreditur telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang, kreditur dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama itu yang dijamin dengan hak gadai, kalau ada sisa, sisanya diserahkan kepada debitor.

Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitor. (pemberi gadai), maka berarti kreditur mempunyai hutang kepada debitor. Pasal 1425 KUH. Perdata menyebutkan bahwa “jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Dalam hal ini pemegang gadai dapat mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan hutangnya kepada debitor.

d) Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan guna penyelamatan benda gadai.

Oleh karena pemegang gadai bukan pemilik dari benda gadai, maka sudah sewajarnya apabila ia telah mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan barang gadai meminta ganti

rugi kepada pemiliknya (debitor). Pasal 1157 ayat (2) KUH. Perdata menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitor adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selama biaya-biaya itu belum dibayar. Si kreditur tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang gadai pada debitor. Disini kreditur mempunyai hak retensi juga.

- e) Hak untuk menjual dalam kepailitan debitor.

Dalam kepailitan debitor, kreditur pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan dari debitor. Hak untuk menjual barang gadai harus dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan setelah debitor dinyatakan pailit, kecuali jika tenggang waktu diperpanjang lagi oleh hakim.

- f) Hak Preferensi Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan terhadap tagihan- tagihan lainnya baik terhadap hutang pokok, bunga dan biaya (Pasal 1150 KUH Perdata), hak mana diwujudkan dalam hak kreditur menjual barang gadai sendiri ataupun melalui bantuan Hakim (Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata). Terhadap hak didahulukan ini ada pengecualiannya, yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (Pasal 1150 KUH Perdata).⁴⁰

- g) Atas ijin hakim tetap menguasai benda gadai.

Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat (1) KUH. Perdata). Dengan demikian berarti barang gadai dibeli kreditur dengan harga yang pantas menurut pendapat hakim.

- h) Hak untuk menjual barang gadai dengan perantara hakim. Penjualan barang gadai untuk mengambil pelunasan piutang dapat juga terjadi bila si berpiutang menuntut dimuka hakim

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, Op cit, hal 92

supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya.⁴¹ Biasanya terjadi pada barang-barang antik.

i) Hak untuk menerima bunga piutang gadai.

Menurut ketentuan Pasal 1158 KUH, Perdata menentukan bahwa "Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayar kepadanya. Apabila piutang kreditur tanpa bunga, maka bunga piutang gadai tersebut harus dikurangkan pada piutang kreditur itu".

j) Hak untuk menagih piutang gadai Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tak dapat dicabut kembali dari pemberi gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitor yang hutang-hutangnya digadaikan. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai dan dikonstruksikan sebagai gadai dari pemberian hak gadai. Konstruksi ini dimaksudkan untuk mencegah agar kuasa tidak menjadi berakhir dengan kematian atau pailitnya pemberi gadai.

Adapun kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.

Mengenai pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik. Yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual barang gadai secara diam-diam. Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama. Pemberitahuan dengan telegrap atau dengan surat tersebut berlaku sebagai pemberitahuan yang asli (Pasal 1156 ayat (2) dan (3) KUH. Perdata).

b. Kewajiban memelihara benda gadai.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang credetverband. Gadai dan Fiducia*, Alumni Bandung, 1987, hal 60)

Kewajiban ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1157 ayat (1) dan 1159 ayat (1) (KUH. Perdata. Pasal 1157 ayat (1) KUH. Perdata menentukan bahwa “pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya”. Begitu juga pemegang gadai tidak boleh menyalah gunakan benda gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata).

- c. Kewajiban untuk memberikan perhitungan dari hasil penjualan barang gadai atau besarnya piutang kepada pemberi gadai.

Apabila hasil penjualan melebihi piutang pokok, bunga dan biaya-biaya, maka kreditur harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai, jika hasilnya kurang dibandingkan dengan besarnya seluruh piutang pokok, bunga dan biaya-biaya, maka kreditur masih mempunyai piutang pada debitor, bukan pada pemberi gadai (bila pemberi gadai orang lain). Pemberi gadai hanya bertanggung jawab sebesar harga barang gadai.

- d. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai. Kewajiban ini diketahui dari Pasal 1158 ayat (1) KUH. Perdata, yaitu apabila :

- 1) Kreditur telah menyalah gunakan barang gadai;
- 2) Debitor telah melunasi seluruhnya, baik uang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai.

- e. Kewajiban untuk memperhitungkan kembali penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitor. Bunga-bunga yang telah diterima kreditur dari debitor harus diperhatikan dengan besar piutang dan atau bunganya.

- f. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam penagihan piutang gadai, pemegang gadai bertindak selaku kuasa dari pemberi gadai. Dari sebab itu pemegang gadai akan menagih seluruh besarnya piutang gadai. Apa bila hasil penagihan ini melebihi besarnya piutang pokok, bunga dan biaya-biaya, maka debitor pemegang gadai harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai. Jika ternyata hasil penagihan kurang dari besarnya seluruh

piutang pemegang gadai, maka kreditur pemegang gadai masih mempunyai piutang pada debitor.

g. Eksekusi benda gadai (*pand*)

Untuk lebih mengetahui mengenai pelaksanaan hak-hak jaminan perlu lebih mendalami mengenai hukum eksekusi, yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitor manakala perutangan ini tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitor.⁴²

Selanjutnya menurut Pasal 1155 KUH Perdata disebutkan bahwa Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika siberhutang atau pemberi gadai wanprestasi maka sikreditur berhak menjual barang gadai, dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

B. KENDALA-KENDALA DALAM PENYELESAIAN ATAS DEBITOR WANPRESTASI APABILA BENDA GADAI MILIK PIHAK KE-3 (TIGA)

1. Hasil Penelitian

Apabila benda gadai milik pihak ketiga yang tentunya mengetahui dan mengizinkan benda miliknya untuk digadaikan, maka perjanjian gadai antara nasabah (debitur) dengan pihak Pegadaian adalah sah menurut hukum oleh karena masing-masing pihak mengetahui dan menyepakati adanya perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal

⁴² Srie Soedewi Mascjoen Sofwan, Op cit hal 60

Apabila benda yang digadaikan, pihak Pegadaian bepedoman pada Pasal Pasal 1977 KUH Perdata tersebut, si pembawa dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya, dengan menunjukkan bahwa ia menguasai barang tersebut sebagai seorang pemilik yang jujur. Menurut keadaan yang nampak keluar, barang itu seperti kepunyaan sendiri, tidak perlu nasabah menunjukkan tanda bukti kepemilikan, kecuali terhadap barang-barang yang memang harus terdaftar kepemilikannya secara resmi pada pemerintah (Kendaraan bermotor dan lain-lain).

Menurut penulis dalam Gadai ada dua pihak yang terlibat dalam melakukan perjanjian gadai, yaitu pihak yang menggadaikan disebut dengan "Pemberi Gadai", sedangkan yang menerima gadai disebut dengan "Pemegang Gadai atau Penerima Gadai" atau dalam gadai ada yang disebut dengan Debitor (Pihak yang berutang) dalam hal ini disebut dengan pemberi gadai karena merupakan pihak yang menyerahkan benda gadai, dan Kreditor dalam hal ini disebut dengan pemegang gadai yaitu pihak yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya. Namun tidak tertutup kemungkinan Pemberi Gadai dilakukan oleh orang lain atas nama debitor, jadi ada orang lain yang menggadaikan barang miliknya untuk menjamin hutang yang dibuat oleh debitor.

Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya.

2. Pembahasan

Barang yang menjadi jaminan untuk mendapatkan kredit dari Perum Pegadaian adalah barang yang bergerak. Langkah yang diambil debitor dalam perolehan kredit adalah debitor membawa barang jaminan ke Perum Pegadaian tepatnya ke loket yang telah tersedia menurut jenis barangnya. Juru taksir akan menanyakan keadaan barang dan meneliti keadaan barang tersebut. Setelah itu penaksir akan menyampaikan harga

penafsiran barang kepada calon debitur sekaligus menanyakan berapa jumlah kredit yang diminta.

Jika telah tercapai kata sepakat antara penaksir dengan calon debitur, maka penaksir akan menulis pada lembar SBK (A B, C atau D sesuai dengan besarnya uang pinjaman). Kemudian barang jaminan diserahkan, dan debitur dengan membawa SBK tadi menuju loket kasir untuk mengambil uang pinjaman sebesar yang tertulis pada SBK asli, untuk tindasanya disimpan pihak Perum Pegadaian sebagai bukti bahwa debitur tersebut telah menggadaikan barangnya, sedang lembar duplikatnya disertakan pada barang jaminan.

Barang yang sudah digadaikan itu menjadi hak Jaminan Perum Pegadaian untuk pelunasan piutangnya dari pihak debitur, sehingga tidak dapat diambil jika hutang yang berkaitan dengan barang tersebut belum dilunasi atau dengan kata lain barang jaminan belum dilunasi. Akan tetapi dalam penjaminan barang bergerak dalam lembaga gadai tidak dapat dipungkiri bahwa barang jaminan tersebut adalah milik pihak ketiga, karena dalam perjanjian gadai yang ada pada Perum Pegadaian tidak ditanyakan barang jaminan itu milik siapa.

Barang jaminan milik pihak ketiga yang dimaksud adalah barang jaminan yang diduga hasil perbuatan melawan hukum seperti pencurian, penggelapan, perampokan atau pemalsuan. Apabila dalam pelaksanaan lelang, ternyata ada klaim dari pihak ke tiga maka yang dilakukan oleh kreditur adalah dengan menggunakan ketentuan dari Pasal 582 KUH Perdata, yang intinya apabila barang siapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan tak diwajibkan memberi penggantian kepada si yang memegangnya guna membelinya, kecuali kebendaan itu dilelangan umum, jadi jelas ketentuan pasal diatas apabila terdapat pihak ke tiga yang klaim maka terlebih dahulu pihak ketiga tersebut diwajibkan menebus barang jaminan tersebut sesuai dengan modal pinjaman yang diberikan pada debitur. Setelah diselesaikan urusannya antara pihak ke

tiga dengan kreditur selanjutnya untuk debitor yang wanprestasi menyelesaikan urusan dengan pihak ketiga selaku pemilik barang jaminan tersebut.

Hal tersebut dibenarkan oleh debitor yang bermasalah ketika barang yang dijaminkan telah wanprestasi dan status barang tersebut sengketa dengan pihak ke- III (tiga) maka apabila pihak ke-III(tiga) ingin menuntut barangnya kembali maka dia harus selesaikan kewajibannya terlebih dahulu kepada kreditur.⁴³

⁴³ Hasil wawancara dengan debitor wanprestasi yg bermasalah.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1) Penjaminan gadai terhadap barang milik orang lain di Perum Pegadaian Cabang Kota Malang adalah:

a. Apabila benda gadai merupakan milik pihak ketiga

Selama sepengetahuan dan seijin pemiliknya, maka tidak ada masalah. Benda gadai dapat diserahkan pada Perum Pegadaian oleh debitor atau orang seorang lain atas namanya. Debitor dapat menyerahkan sendiri benda gadai ke Perum Pegadaian atau pemberi gadai yang menyerahkan benda tersebut ke Perum Pegadaian atas nama Debitor. Perjanjian gadai adalah sah.

b. Apabila benda gadai merupakan benda curian

Jika benda curian, maka pemilik dapat meminta kembali barang yang digadaikan tersebut tanpa harus membayar hutang debitor selama pemegang gadai memiliki itikad baik. Perjanjian gadai adalah sah.

2) Kendala-kendala penyelesaian atas debitor yang wanprestasi, apabila barang yang digadaikan (benda gadai) milik pihak ke- III (tiga) adalah apabila dalam pelaksanaan eksekusi, ternyata ada klaim dari pihak ke tiga maka yang dilakukan oleh kreditur adalah dengan menggunakan ketentuan dari Pasal 582 KUH Perdata, yang intinya apabila barang siapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan tak diwajibkan memberi penggantian kepada si yang memegangnya guna membelinya,

kecuali kebendaan itu dilelangan umum. Setelah diselesaikan urusannya antara pihak ketiga dengan kreditur selanjutnya untuk debitur yang wanprestasi menyelesaikan urusan dengan pihak ketiga selaku pemilik barang jaminan tersebut.

B. Saran-Saran

1. Untuk menghindari kesalahan penaksiran hendaknya penaksir lebih teliti lagi terhadap barang yang akan ditaksir sehingga kemungkinan untuk tidak lakunya barang karena taksiran terlalu tinggi dibanding dengan harga pasar dapat dihindari, sehingga tidak merugikan debitur maupun pihak Perum Pegadaian.
2. Hendaknya sebelum pelaksanaan pelelangan dilakukan pihak Perum Pegadaian memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada calon pembeli lelang untuk menyaksikan keadaan barang yang akan dilelang, bila perlu kesempatan itu diberikan sebelum tanggal pelelangan agar calon pembeli sudah memiliki pilihannya dan sudah mempersiapkan penawaran yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Masalah Warta Pegadaian*, Media Informasi dan Komunikasi No. 106 XV, Jakarta Pusat, 2003.
- Badudu, Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditur Verband, Gadai dan Fidusia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Gaspar Ganggas, *Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, 2000.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Hartono Kadisoeparto , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991.
- Wiryono Prodjodikoro , *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermedia, Jakarta, 1981.
- , *Asas-asas Hukum Perjanjian*. PT. Bale Bandung, Bandung, 1989
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19, Jakarta: 2002.

_____ dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek (terjemahan)*. Cet. 31. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2001.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Leberty, Yogyakarta, 1980.

Selayang Pandang Perum Pegadaian, 1990